



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 751/Pdt.G/2012/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Propinsi Kepri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 751/Pdt.G/2012/PA.Rgt. tertanggal 26 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 5 Maret 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat dan Tergugat perawan adalah jejak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Sentajo selama 2 hari kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan lalu pada bulan Agustus 2007 kembali ke Desa Muara Sentajo tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I lahir tanggal 20 Desember 2007 dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan lebih kurang 5 tahun 8 bulan, namun hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun dan sejak bulan Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar;
8. Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat jarang berada di rumah dan selalu keluar rumah tanpa memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat berjudi dan suka minum-minuman keras;
 - c. Masalah domisili dimana Tergugat tidak kerasan tinggal di Desa Muara Sentajo dan maunya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Balai Karimun;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya pada tanggal 22 Desember 2007 setelah 2 hari Penggugat melahirkan sehingga menyebabkan pisah rumah dimana Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Muara Sentajo;
10. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling memberikan pelayanan;
11. Bahwa permasalahan tersebut tidak pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraianlah jalan terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut releas panggilan Nomor: 751/Pdt.G/2012/PA.Rgt. tertanggal 20 Desember 2012 dan tanggal 28 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal 5 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah dan fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya di beri tanda bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orangtua kandung Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama Budi adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 hari di Desa Muara Sentajo kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun selama 4 bulan dan terakhir Penggugat kembali ke rumah saksi sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 bulan menikah pada bulan Juni 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sejak bulan Desember 2007 sampai sekarang.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan selalu keluyuran bersama teman-temannya sehingga tidak memperdulikan keluarga dan Tergugat suka berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah saksi di Desa Muara Sentajo dan Tergugat bersikeras ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah saksi di Muara Sentajo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja tidak ada kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu yaitu bulan Desember 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama kerumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Muara Sentajo;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat berjualan makanan di sekolah;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, alamat di, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dekat dan bersebelahan rumah dengan saksi sedangkan Tergugat yang bernama Budi adalah suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Sentajo kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun dan bulan Agustus 2007 Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Sentajo sampai pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 bulan setelah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang berada dirumah dan selalu keluyuran bersama teman-temannya sehingga tidak memperdulikan keluarga dan Tergugat suka berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak kersan tinggal di rumah saksi di Desa Muara Sentajo dan Tergugat bersikeras ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orangtua Penggugat di Muara Sentajo;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu yaitu bulan Desember 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama kerumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Muara Sentajo;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat berjualan makanan di sekolah;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, (P.1), yang mana Akta tersebut merupakan *probationis causa* dalam perkawinan, maka Akta tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Penggugat merupakan *person* yang berkepentingan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Propinsi Kepri, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini bisa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan.

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama meskipun tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat jarang berada di rumah, selalu keluyuran, sering main judi dan minum minuman keras dan masalah tempat tinggal dimana Penggugat ingin tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Balai Karimun, saksi pertama mengetahui telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 5 tahun lamanya dan upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan mengetahui dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Disamping itu kedua saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



berhasil. Hal ini menjadi indikasi bahwa benarlah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin ada perdamaian tanpa didahului adanya perselisihan atau pertengkaran.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua Saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima sesuai ketentuan pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Maret 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Desember 2007 dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri lagi sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dengan terbukti telah pisah rumah dan pisah ranjang (*Scaiding van tapel and bed/Spetition from bed and board*) dan sulit untuk disatukan kembali, tidak lagi menggambarkan dan menunjukkan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah sebagaimana yang

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram disampingnya, dan Allah menjadikan antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah merupakan tanda-tanda bagi golongan yang mau berfikir “

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana tersebut, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan sebagaimana doktrin ulama dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 63 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *a qua*, dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan dan diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Propinsi Kepri, untuk pencatatan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1434 H, oleh kami **BAGINDA, S. Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ERLAN NAOFAL, S. Ag.M.Ag** dan **MOHAMAD MU'MIN, SHI, MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan didampingi **KAMARIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



Ketua Majelis

Ttd

BAGINDA, S. Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

AZIZAH DWI HARTANI, SH.MH

ERLAN NAOFAL, S. Ag.M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

KAMARIAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp	301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)
---------------	-------------	--

Drs. A.

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor: 751 /Pdt.G/2012 /PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)